



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 1217/Un.08/R/Kp.00.4/11/2022

TENTANG
PENGURUS PUSAT STUDI LABORATORIUM BANK MINI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran Pusat Studi Laboratorium Bank Mini Syariah, dipandang perlu menetapkan Pengurus Pusat Studi Laboratorium Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Pusat Studi Laboratorium Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGURUS PUSAT STUDI LABORATORIUM BANK MINI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Studi Laboratorium Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, diberi tugas dan wewenang untuk:
1. Melaksanakan aktivitas Pendidikan dan pengajaran dalam bentuk praktikum keuangan dan perbankan Syariah.
 2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk peningkatan literasi keuangan dan perbankan Syariah.
 3. Melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas mahasiswa, alumni dan praktisi Lembaga Keuangan Syariah.
 4. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk pendanaan dan pengembangan Lembaga, fakultas dan kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 24 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH;



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR 1217/Un.08/R/Kp.00.4/11/2022

PUSAT STUDI LABORATORIUM BANK MINI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag	Ketua Dewan Pembina	
2	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Anggota Pembina	
3	Muhammadsyah	Anggota Pembina	
4	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Ketua Dewan Pengawas	
5	Dr. Fithriady, Lc., MA	Anggota Dewan Pengawas	
6	Israk Ahmadsyah, Ph.D	Anggota Dewan Pengawas	
7	Dr. Analiensyah, M.Ag	Anggota Dewan Pengawas	
8	Isnaliana, S.HI., MA	Ketua	
9	Jalilah, S.HI., M.Ag	Sekretaris	
10	Yulindawati	Bendahara	
11	Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A	Manajer Operasional	
12	Uliya Azra, M.Si	Manajer Audit dan Kontrol Internal	
13	Muhammad Syauqi Bin- Armia, MBA., CSAA	Manajer Edukasi dan Pengembangan Sumber Daya Insani	
14	Akmal Riza, SE., M.Si	Manajer Pembiayaan dan Marketing	
15	Zaini Ulya	Laboran / Operator	
16	Zulfikri	Laboran / Operator	



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

[Handwritten Signature]
MUJIBURRAHMAN